

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 12 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Satu Atap St. Thomas Aquino
- Lokasi : Poma
- Desa / Kelurahan : Denatana Tiraur
- Kecamatan : Wolomeze
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : ROSALIA LUKANG, S. Pd
- Pendidik : BERNADETA NDUANG

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
BAJAWA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/282.6/05/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Satu Atap St. Thomas Aquino
Poma Nomor : 421.1/TKK.ST.A/06/V/2014 tanggal 10
Mei 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Satu
Atap St. Thomas Aquino Poma;
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Wolomeze
Nomor : 095/PKPO/213/V/2014 tanggal 10 Mei 2014
tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Satu Atap St.
Thomas Aquino Poma.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada **TKK Satu Atap St. Thomas
Aquino** di Desa Denatana Timur Kecamatan Wolomeze
Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA F U T A K E O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKK SATAP ST. THOMAS AQUINO
b. Alamat : JIM TRANS BAJAWA RUNG
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NTT
f. Kabupaten/Kota : NGADA
g. Kecamatan : WOLOMEZE
h. Kelurahan : DENATANA TIMUR
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PKPO/282.6/05 2014
b. Tanggal : 12 05 2014
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKPO/282.6/05 2014
d. Tanggal : 12 05 2014

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NISNO

Pada 23 Februari 2014



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BAKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan (email : pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

